



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.B/2018/PN. Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **USMAN ALIAS KU'MANG BIN TANDA;**
2. Tempat lahir : Sepa batu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SIDANG ALIAS ARDI BIN ALM. ALI;**
2. Tempat lahir : Samalio;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Majene sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap Terdakwa I Usman alias Ku'mang Bin Tanda dan Terdakwa I Sidang alias Ardi Bin Ali bersalah melakukan tindak pidana "mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Usman alias Ku'mang Bin Tanda dan Terdakwa II Sidang alias Ardi Bin Ali dengan pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
  - Dikembalikan kepada yang berhak;
  - 1 (satu) unit merek Suzuki jenis Pick-up warna hitam dengan nomor registrasi DC 8647 BG nomor rangka MHYGDN41ITBJ-309331, nomor mesin: G15AID-241940;
  - Dikembalikan kepada M. Syahrir;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam model RMM-1334, code: 059XD5, IMEI 356016080610005;
  - 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna biru coklat dengan ukuran panjang/ ukuran 1 meter;
  - 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna hijau tua dengan panjang/ ukuran 8 delapan meter;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa USMAN Alias KU'MANG Bin TANDA dan SIDANG Alias ARDI Bin Alm. ALI, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Desa salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dipandang sebagai perbuatan berlanjut" dimana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 bertempat di Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab.Majene Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa ASRI Alias PAPA ITA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk mengambil sapi dengan dijanjikan akan diberi upah atau bagian setelah berhasil. Selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II ARDI untuk bersama-sama mengambil sapi, akan tetapi sebelum mengambil sapi Para Terdakwa pada sore hari memantau sapi yang akan menjadi sasaran selanjutnya pada malam harinya Para Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa I melepas ikatan tali lalu menarik sapi hingga keluar dari kandang sedangkan Terdakwa II mendorong



dari belakang menuju kampung Tabojo melalui pinggir pantai tanpa sepengetahuan pemilik sapi korban (Harun Alias Bapa Peleng Bin Gaga). Setelah sapi tersebut sampai dikampung Tabojo, Terdakwa I menghubungi pembeli sapi melalui telepon dan Para Terdakwa janji bertemu dipinggir jalan sehingga terjadi tawar menawar dan jual beli. Kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa ASRI Alias PAPA ITA dan ASRI Alias PAPA ITA yang dan yang membagi hasil penjualan sapi curian tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih dari satu kali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh kembali pada tahun 2018 oleh ASRI Alias PAPA ITA untuk mengambil sapi dan Para Terdakwa pun setuju dan melakukan apa yang disuruhnya yakni mengambil sapi sampai dengan yang terakhir kali saat Terdakwa ketahuan oleh masyarakat dan polisi hingga Para Terdakwa ditangkap saat Para Terdakwa menjual 2 ekor sapi di Desa Sulai kepada pembeli seharga Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tunai yang dibawah saat itu oleh pembeli hanya Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan esok hari dan pada saat sapi yang Para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut mau dinaikkan diatas mobil pembeli, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan pembeli menuju kerumah ASRI Alias PAPA ITA karena pada saat menaikkan sapi keatas mobil pembeli tidak mau jika Para Terdakwa tidak ikut menyaksikan, akhirnya pembeli itu menghubungi Terdakwa I melalui telpon menanyakan keberadaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengatakan sedang berada dirumah ASRI Alias PAPA ITA kemudian pembeli kerumah ASRI Alias PAPA ITA untuk menanyakan kepemilikan sapi, dan meminta untuk dibuatkan surat kepemilikan sapi, namun karena Para Terdakwa sudah ketakutan akhirnya para Terdakwa menyuruh ASRI Alias PAPA ITA untuk pergi bersama pembeli ke Desa SULAI. selanjutnya dari rumah ASRI Alias PAPA ITA Para Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama berselang banyak datang masyarakat mencari Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun lari meninggalkan rumah dan pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap, dan dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat pencurian sapi tersebut para saksi korban mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa la Terdakwa USMAN Alias KU'MANG Bin TANDA dan SIDANG Alias ARDI Bin Alm. ALI, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan secara bersama- sama dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut" dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 bertempat di Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa ASRI Alias PAPA ITA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk mengambil sapi dengan dijanjikan akan diberi upah atau bagian setelah berhasil. Selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II ARDI untuk bersama-sama mengambil sapi, akan tetapi sebelum mengambil sapi Para Terdakwa pada sore hari Para Terdakwa memantau sapi yang akan menjadi sasaran selanjutnya ada malam hari Para Terdakwa kembali mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa I melepas ikatan tali lalu menarik sapi hingga keluar dari kandang sedangkan Terdakwa II mendorong dari belakang menuju kampung Tabojo melalui pinggir pantai tanpa sepengetahuan pemilik sapi. Setelah sapi tersebut sampai di kampung Tabojo, Terdakwa I menghubungi pembeli sapi melalui telepon dan Para Terdakwa janji bertemu dipinggir jalan sehingga terjadi tawar menawar dan jual beli. Kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa ASRI Alias PAPA ITA dan ASRI Alias PAPA ITA yang dan yang membagi hasil penjualan sapi curian tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa lebih dari satu kali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh kembali pada tahun 2018 oleh ASRI Alias PAPA ITA untuk mengambil sapi dan para Terdakwa pun setuju dan melakukan apa yang disuruhnya yakni mengambil sapi sampai dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kali saat Terdakwa diketahui oleh masyarakat dan polisi hingga para Terdakwa ditangkap saat para Terdakwa menjual 2 ekor sapi di Desa Sulai kepada pembeli seharga Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tunai yang dibawah saat itu oleh pembeli hanya Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan esok hari dan pada saat sapi yang para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut mau dinaikkan diatas mobil pembeli, para Terdakwa langsung pergi meninggalkan pembeli menuju kerumah ASRI Alias PAPA ITA karena pada saat menaikkan sapi keatas mobil pembeli tidak mau jika para Terdakwa tidak ikut menyaksikan, akhirnya pembeli itu menghubungi Terdakwa I melalui telpon menanyakan keberadaan para Terdakwa dan para Terdakwa mengatakan sedang berada dirumah ASRI Alias PAPA ITA kemudian pembeli kerumah ASRI Alias PAPA ITA untuk menanyakan kepemilikan sapi, dan meminta untuk dibuatkan surat kepemilikan sapi, namun karena para Terdakwa sudah ketakutan akhirnya para Terdakwa menyuruh ASRI Alias PAPA ITA untuk pergi bersama pembeli ke Desa SULAI. selanjutnya dari rumah ASRI Alias PAPA ITA para Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama berselang banyak datang masyarakat mencari para Terdakwa dan pun lari meninggalkan rumah dan pada akhirnya para Terdakwa ditangkap, dan dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat pencurian sapi tersebut para saksi korban mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SUDARMIN BIN ALM. M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi sudah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) ekor sapi dari Anshar pada hari Jumat, tanggalnya saksi lupa tapi dibulan Desember tahun 2017 bertempat di lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya seusai shalat jumat, saksi ditelepon oleh Anshar dengan mengatakan "ada sapi disini mau dijual" saksi bertanya "sapi apa itu" dijawab "sapi betina mandul, sapi yang paling mahal karena sapi potong" lalu saksi berkata "tunggu saya disitu, nanti saya kesitu lihat, kemudian saksi langsung menuju ke Sirindu dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi bertemu dengan Anshar di lapangan untuk melihat sapi tersebut;
- Bahwa saksi langsung menanyakan harga sapi ke Anshar, dijawab "modalnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)", saksi lalu berkata "mahal ini sapi, berapa harga pasnya" Anshar menjawab "kasihma Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi menjawab "biar mi";
- Bahwa saksi membayar harga sapi dengan cara 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa setelah saksi membeli sapi tersebut kemudian saksi membawa kerumahnya lalu di bawa ke kabupaten Mamuju untuk dipotong;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga membeli sapi ke Anshar karena saksi sudah lama kenal dengan Ansar bahkan lebih dari 10 (sepuluh) kali saksi membeli sapi dari Ansar sejak awal tahun 2017 dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa ciri- ciri sapi betina yang saksi beli berwarna merah (kemerahan), panjang  $\pm 170$  cm dan tinggi  $\pm 120$  cm;
- Bahwa menurut Ansar sapi tersebut berasal dari Acong karena mereka bersaudara;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali transaksi jual beli sapi dengan Anshar di lingkungan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa dikampung Ansar sudah dikenal sebagai penampung sapi, maka dari itu saksi membeli sapi dari Ansar;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sapi yang saksi beli sapi curian setelah dikantor Polisi diberitahu oleh Sahrir "kamu juga beli 1 (satu) ekor sapi curian";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. SAFARUDDIN ALIAS PAPA EMANG BIN CACO MEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) ekor sapi yang dijual M. Sahrir alias Acong merupakan sapi curian pada bulan Oktober 2017 yang tanggalnya saksi sudah lupa, siang hari pukul 12.00 Wita di sekitar lapangan lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2017, anaknya M. Sahrir alias Acong yang bernama Munawir atau biasa di panggil Nawir menelpon saksi dengan mengatakan "ada sapi" sehingga saksi menuju ke Sirindu dekat rumahnya M. Sahrir, saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan transaksi jual beli dan melakukan tawar menawar hingga ada kesepakatan;

- Bahwa saksi membeli sapi dari M. Syahrir sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) ekor sapi betina di kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan harga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan M. Syahrir Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), pembeli kedua atau satu minggu setelah yang pertama saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina di belakang Pasar Somba Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan harga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh anaknya M. Sahrir;
- Bahwa sapi- sapi tersebut sudah saksi potong di Mamuju dengan harga perkilogramnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa M. Sahrir alias Acong selain sebagai penampung sapi juga sebagai pemelihara sapi dan saksi sudah sering membeli sapinya;
- Bahwa ciri- ciri sapi yang saksi beli antara lain sapi jenis betina warna tidak terlalu merah, tanduknya lurus naik dan tidak pakai kalung;
- Bahwa menurut Acong, dia mendapatkan sapi dengan cara membeli dari gunung di kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga membeli sapi dari Nawir karena saksi sudah sering membeli sapi dari Nawir ataupun Acong;
- Bahwa saksi kenal dengan Asri alias Papa Ita karena saksi biasa dipanggil minum kopi dirumahnya;
- Bahwa menurut saksi antara Asri dan Terdakwa I mereka saling kenal karena biasanya hampir setiap pagi maupun sore, Terdakwa I selalu berada dirumah Asri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dirumahnya Asri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Terdakwa I ikut memelihara atau merawat sapi milik Asri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. MUH. IDRUS ALIAS PAK MANTRI BIN (ALM) DAENG TAHOKKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi betina milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di dusun Masigi Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang hilang, pertama sapi jantan sementara diikat di kebun beberapa hari kemudian sapi betina juga sementara diikat dikebun;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri- ciri sapi betina saksi yang hilang berusia 4 (empat) tahun warna coklat terang, ada bekas kehitaman ditelinganya;
- Bahwa sore harinya saksi mengikat sapi jantan dipohon kelapa dikebun saksi, keesokan paginya saksi sudah tidak melihat sapi ditempatnya, ada bekas ranting terpotong- potong, perkiraan saksi harganya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) beberapa hari kemudian saksi pergi kembali membawa sapi betina yang sementara hamil ke kebun saksi dan sore harinya saksi tersebut sudah tidak berada ditempatnya, diperkirakan apabila sapi dijual harganya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa memelihara sapi bukan satu- satunya pencaharian saksi karena saksi masih mempunyai penghasilan sebagai pensiunan PNS dan berkebun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak pernah mengambil sapi milik saksi;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. **ACO ALLU ALIAS BAPA FITRI BIN ALLU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi jantan bersama dengan tali pengikatnya milik saksi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wita yang berada di dalam kandang terletak di daerah transmigrasi di desa Salutambung kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;
  - Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada pagi harinya tepatnya hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita saat saksi hendak memberinya makan, ternyata pintu kandang yang semula dalam keadaan tertutup saksi mendapatinya sudah dalam keadaan terbuka dan sapi sudah tidak berada dikandangannya, begitupula keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dengan kejadian yang sama saat saksi hendak memberinya makan ternyata pintu kandang yang semula dalam keadaan tertutup saksi mendapatinya sudah dalam keadaan terbuka dan sapi sudah tidak berada ditempatnya;
  - Bahwa ciri- ciri sapi saksi yang hilang diantaranya kulit kepala warna agak putih dan terdapat luka bekas bisul;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi miliknya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang merasa kehilangan sapi yaitu M. yahya alias Papa Alang kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina, Harun kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina, Syarif kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina, Syahring alias Papa Kipli kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina dan Idrus kehilangan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang dan cerita Polisi bahwa sapi milik M. Yahya alias Papa Alang dan Harun telah didapat dan yang telah mengambil adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengambil sapi milik saksi melainkan mengambil sapi M. Yahya dan Harun;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. **M. SAHRIR ALIAS PAPI BIN ABD. HALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan dirinya telah membeli beberapa ekor sapi dari Terdakwa I yang ternyata sapi curian;
  - Bahwa hari dan tanggalnya saksi sudah lupa tetapi sebelum idul korban tahun 2017 siang hari di desa Totolisi Kecamatan Sendana, Desa Sulai dan Desa Salutambung Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
  - Bahwa saksi membeli sapi dari Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya 5 (lima) kali dengan tempo waktu yang berbeda dan yang terakhir yaitu ke 6 (enam) kalinya saksi membeli 2 (dua) ekor sapi namun tidak jadi dibeli;
  - Bahwa saksi membeli sapi yang ke 6 (enam) kalinya pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi ditelepon oleh Terdakwa I yang mengatakan ada 2 (dua) ekor sapi yang mau dijual, karena saat itu saksi mau pergi ke Tappalang kabupaten Mamuju sehingga keesokan harinya saat saksi hendak pulang bertemu dipinggir jalan lalu anak saksi yang bernama Munawir pergi bersama dengan Terdakwa I ke tempat sapi tersebut disimpan, Munawir ditawari 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu ditawarkan dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) karena Munawir hanya membawa uang sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar pada hari Rabu;
  - Bahwa meskipun Munawir sudah membayar harga sapi tersebut namun saksi belum mau memuatnya kalau tidak ada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyuruh seseorang untuk membantu Munawir menarik kedua sapi sampai ketempat saksi menunggu sekitar 100 (seratus) meter sedangkan Terdakwa I tidak ikut dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mau mengambil helm namun tidak muncul- muncul sedangkan orang yang membantu anak saksi juga sudah kembali ke kebunnya, saksi kemudian menghubungi Terdakwa I untuk menyuruhnya datang karena saksi tidak mau membawa sapi tersebut jika tidak ada Terdakwa I, Terdakwa I ketika di telepon mengatakan dia berada dirumahnya Asri dan sapi tersebut miliknya Asri sehingga saksi kemudian mengikat 2 (dua) ekor sapi tersebut dirumah Pak RT sekaligus melaporkan kalau saksi tidak mau memuat sapi kalau Terdakwa I tidak ada;

- Bahwa saksi kemudian pergi mencari rumahnya Asri untuk mencari Terdakwa I karena saksi tidak mengetahui rumahnya Asri saksi bertanya kesalah satu warga lalu ditunjukkan rumahnya Asri berada dibukit tinggi sekitar 3 (tiga) kilometer dari tempat sapi;
- Bahwa setelah saksi bertemu Asri lalu menanyakan “apakah kamu kenal Ku” mang (Terdakwa I) penjual sapi, apa ada disini? Siapa punya sapi, karena saya tidak mau muat sapi kalau tidak ada orangnya” lalu Asri mengatakan “dia saudara saya satu bapak, dia tidak ada disini, mungkin sapi saya najual, ayo kita lihat sama- sama” selanjutnya saksi dan Asri sama- sama ketempat sapi tersebut namun beda mobil dan setibanya ditempat sapi, masyarakat sudah banyak dan saksi mendengar jika sapi itu sapi curian dan saksi sudah tidak perhatikan Asri tidak tahu kemana;
- Bahwa adapun saksi membeli sapi dari Terdakwa I sebanyak 7 (tujuh) ekor yaitu:
  - Transaksi pertama di desa Totolisi kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Transaksi kedua di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Transaksi ketiga di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Transaksi keempat di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Transaksi ke lima di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);
  - Transaksi keenam sebanyak 2 (dua) ekor di desa Sulai Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pernah Safaruddin membeli sapi dari saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa I, sapi yang terakhir saksi beli (yang ke enam kalinya) miliknya Asri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak pernah saksi membeli sapi dari Terdakwa I sebanyak 5 (lima) kali, hanya 1 (satu) kali saksi membeli, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan;

Terhadap pendapat Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

6. **MUNAWIR BIN SAHRIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara dirinya telah membeli sapi di desa Sulai Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang disampaikan oleh masyarakat sapi itu sapi curian;
- Bahwa saksi hanya mendampingi bapak saksi yang bernama M. Sahril alias Papi setiap membeli sapi dan yang sering dihubungi adalah bapak saksi karena saksi hanya disuruh membawa/ mengemudikan mobilnya;
- Bahwa selama saksi mendampingi bapaknya/ saksi M. Sahril telah membeli sapi dari Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali sebanyak 7 (tujuh) ekor yaitu:
  - Transaksi pertama di desa Totolisi kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Transaksi kedua di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Transaksi ketiga di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Transaksi keempat di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Transaksi ke lima di desa Salutambung kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);
  - Transaksi keenam sebanyak 2 (dua) ekor di desa Sulai Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan harga Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang saksi yang ada pada saat itu hanya Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dibayarkan pada hari Rabu akan tetapi tidak saksi bayarkan

karena bermasalah ternyata sapi tersebut sapi curian;

- Bahwa transaksi ke enam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa I yang mengatakan ada 2 (dua) ekor sapi yang mau dijual, karena saat itu saksi bersama bapak mau pergi ke Tappalang kabupaten Mamuju sehingga keesokan harinya saat saksi dan bapak hendak pulang bertemu dipinggir jalan poros lalu saksi pergi bersama dengan Terdakwa I untuk melihat sapi sedangkan bapak saksi menunggu di jalan poros, saksi ditawarkan 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu ditawarkan dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi hanya membawa uang sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar pada hari Rabu;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi hendak menarik sapi lalu Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar nanti saya menyusul" lalu Terdakwa I menyuruh seseorang tukang kebun yang ada disana untuk membantu saksi menarik sapi sampai ditempat bapak saksi menunggu;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditunggu namun tidak juga muncul sedangkan orang yang membantu sudah kembali kekebunnya, bapak saksi mengatakan "jangan dulu dimuat karena tidak ada orangnya" kemudian bapak saksi menghubungi Terdakwa I melalui *handphone*, saksi mendengar bapak saksi bicara ditelepon menyuruhnya datang karena bapak tidak mau muat sapi jika tidak datang lalu Terdakwa I mengatakan dia berada dirumahnya Asri dan sapi itu milik Asri, kemudian saksi mengikat kedua sapi tersebut dirumahnya Pak RT dan pergi mencari rumahnya Asri bersama dengan bapak saksi;
- Bahwa saksi dan bapak saksi tidak mengetahui dimana rumahnya Asri sehingga bapak saksi bertanya kesalah satu warga ditunjukkan rumahnya Asri di bukit tinggi 3 (tiga) kilometer dari tempat sapi;
- Bahwa setelah tiba didepan rumah Asri, bapak saksi yang pergi kerumahnya Asri sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian bapak saksi dan Asri keluar dari rumahnya lalu saksi disuruh oleh bapak saksi kembali ketempat sapi diikat bersama dengan Asri dengan mengendarai mobil yang berbeda setibanya disana saksi sudah melihat banyak masyarakat dan saksi dengar bahwa sapi itu adalah sapi curian sehingga sapi tersebut tidak jadi dimuat;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara bapak saksi dengan Asri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa hanya 1 (satu) kali menjual sapi ke saksi yaitu yang terakhir dan tidak disuruh oleh Asri;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn





7. **HARUN ALIAS BAPAK PELENG BIN GAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan tepatnya terjadi pencurian sapi yang jelas pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita saksi baru tahu 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya saksi ikat dibatang pohon kelapa di daerah transmigrasi desa Salutambung telah hilang bersama tali pengikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang mengambil sapinya namun saksi bisa mengenali orang yang dicurigai telah mengambil sapi saksi tersebut;
- Bahwa menurut saksi, pelaku menarik 1 (satu) ekor sapi betina tersebut kearah pantai sampai dusun Tabojo desa Salutambung karena ada jejak sapi yang saksi lihat mengarah ke pantai dari tempat sapi tersebut diikat;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Asri dan Para Terdakwa hanya mengambil sapi milik Papa Peleng dan Papa Alang;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

8. **MUH. YASIN ALIAS BAPAK ADI BIN (ALM) MACONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi betina milik saksi namun saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya yang pastinya pada bulan November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi baru mengetahui jika 1 (satu) ekor sapi betina yang sebelumnya saksi ikat dibatang pohon kelapa di daerah transmigrasi desa Salutambung barat hilang bersama tali pengikatnya;
- Bahwa sapi milik saksi yang hilang terdapat luka diatas betis kaki belakang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena sapi saksi yang hilang lagi hamil;
- Bahwa selain sapi saksi yang hilang, 1 (satu) ekor sapi M. Idrus dan 1 (satu) ekor sapi Aco Allu juga hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Asri dan Para Terdakwa hanya mengambil sapi milik Papa Peleng dan Papa Alang;



Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

9. **M. YAHYA ALIAS PAPA ALING BIN RAPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Harun jika sapi milik Harun telah dicuri;
- Bahwa saksi diberitahu Harun pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita di dusun Masigi desa Salutambung Kecamatan Ulumanda;
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) ekor sapi yang terikat dibatang pohon coklat di dusun Sulai yaitu sapi milik Harun yang talinya sudah diganti dengan tali nilon warna hitam panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) ekor sapi betina yang juga terikat dipohon coklat adalah sapi milik M. Yahya alias Papa Alang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Asri dan Para Terdakwa hanya mengambil sapi milik Papa Peleng dan Papa Alang;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

10. **SYAHRIL ALIAS PAPA KIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sapi milik saksi yang hilang yang sebelumnya saksi ikat diakar sagu dekat rawa- rawa dusun Masigi desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene hari sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi hendak memindahkan sapi miliknya sudah tidak ada sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada Anto dan orang- orang jika sapi milik saksi sudah hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 saksi mendengar kabar jika di desa Sulai Kecamatan Ulumanda ada sapi curian yang didapat warga dan menurut informasi banyak sapi yang diambil oleh pelakunya sehingga saksi juga melaporkan kehilangan sapinya dikantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Asri dan Para Terdakwa hanya mengambil sapi milik Papa Peleng dan Papa Alang;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan saat itu tidak benar sehingga Terdakwa I mencabut keterangannya;
- Bahwa keterangan Terdakwa I di berita acara pemeriksaan telah dibacakan isinya oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa I memberikan cap jempol diberita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dipukul oleh Polisi sehingga merasa tertekan dan terancam jiwanya sehingga Terdakwa I memberikan keterangan seperti yang di berita acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa I diberita acara Polisi semua dari Terdakwa I, tidak diarahkan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengambil sapi milik bapak Alang dan bapak Peleng bersama- sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi Sahril alias Acong namun baru dibayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah disuruh oleh Asri mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa I menyebut nama Asri sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I mengambil sapi karena Asri banyak kenal dengan Polisi sehingga Terdakwa I berpikir dengan menyebut nama Asri, Terdakwa I tidak akan diproses;

## TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan saat itu tidak benar sehingga Terdakwa II mencabut keterangannya;
- Bahwa keterangan Terdakwa II di berita acara pemeriksaan telah dibacakan isinya oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa II menandatangani;
- Bahwa Terdakwa II dipukul oleh Polisi sehingga merasa tertekan dan terancam jiwanya sehingga Terdakwa II memberikan keterangan seperti yang di berita acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa II diberita acara Polisi semua dari Terdakwa II, tidak diarahkan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengambil sapi milik bapak Alang dan bapak Peleng bersama- sama dengan Terdakwa I dengan cara Terdakwa II mendorong dari belakang lewat pinggir pantai setelah itu Terdakwa II pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah disuruh oleh Asri mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa II menyebut nama Asri sebagai orang yang menyuruh mengambil sapi karena Asri banyak kenal dengan Polisi sehingga Terdakwa II berpikir dengan menyebut nama Asri, Terdakwa II tidak akan diproses;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Pick-up warna hitam dengan nomor registrasi DC 8647 BG nomor rangka MHYGDN41ITBJ-309331, nomor mesin: G15AID-241940 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam model RMM-1334, code: 059XD5, IMEI 356016080610005;
- 1 (satu) buah pengikat sapi warna biru cokelat dengan ukuran panjang/ ukuran 1 meter;
- 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna hijau tua dengan panjang/ ukuran 8 (delapan) meter;
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pencabutan keterangan Para Terdakwa yang masing- masing keterangannya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik kepolisian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenai pencabutan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan dengan alasan Para Terdakwa dipukul oleh polisi sehingga Para Terdakwa merasa terancam jiwanya sehingga memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Polisi, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti apakah pencabutan keterangan Para Terdakwa tersebut beralasan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sahrir alias Papi Bin Abd. Halik dan saksi Munawir Bin M. Sahrir, ketika membeli sapi dari Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 saat saksi Sahrir hendak menaikkan 2 (dua)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi keatas mobil Pick up miliknya, Terdakwa I tidak berada ditempat sehingga saksi M. Sahrir menghubungi Terdakwa I melalui telepon menyuruh Terdakwa I untuk datang karena saksi M. Sahrir tidak mau memuat sapi jika Terdakwa I tidak ada lalu Terdakwa I mengatakan sedang berada dirumahnya Asri dan sapi itu milik Asri sehingga saksi M. Sahrir dan saksi Munawir yang sebelumnya tidak kenal dengan Asri berusaha mencari rumah Asri dan berhasil menemukannya selanjutnya saksi M. Sahrir bertanya kepada Asri “apakah kamu kenal Ku”mang (Terdakwa I) penjual sapi, apa ada disini? Siapa punya sapi, karena saya tidak mau muat sapi kalau tidak ada orangnya” lalu Asri mengatakan “dia saudara saya satu bapak, dia tidak ada disini, mungkin sapi saya najual, ayo kita lihat sama- sama”

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sahrir dan saksi Munawir tersebut diatas apabila dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan menyebut nama Asri sebagai orang yang menyuruh mengambil sapi karena dipukul oleh Polisi terjadi pertentangan antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa I oleh karena ketika Terdakwa I menyebut nama Asri kepada saksi M. Sahrir, Terdakwa I belum diperiksa bahkan belum ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa alasan Para Terdakwa juga menyebut nama Asri karena Asri mempunyai banyak kenalan di Polisi sehingga dengan alasan tersebut Para Terdakwa tidak akan diproses hukum sedangkan saksi M. Sahrir saat itu hanya meminta Terdakwa I menemani untuk menyaksikan saksi M. Sahrir menaikkan 2 (dua) ekor sapi keatas mobil pick up milik saksi M. Sahrir yang sudah dibeli dari Terdakwa I, tidak ada maksud dari saksi M. Sahrir untuk melaporkan ke Polisi karena saksi M. Sahrir juga belum mengetahui sapi yang dibelinya tersebut merupakan sapi curian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dicabut didepan persidangan merupakan suatu hal yang biasa dijumpai oleh Majelis Hakim ketika seseorang dijadikan Terdakwa mencabut seluruh keterangannya didepan persidangan dengan alasan ditekan, diancam dan lain sebagainya namun mengingat keseluruhan isi berita acara tersebut sebelum ditandatangani/ dijempol oleh Para Terdakwa telah dibacakan oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada masing- masing Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa juga didepan persidangan masing- masing telah pula menerangkan bahwa keterangan yang diberikan didepan penyidik seluruh kata- katanya berasal dari Para Terdakwa sendiri, tidak diarahkan oleh

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun termasuk oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan demikian keterangan yang seperti itu tidak mungkin diterangkan oleh orang yang kalau sebenarnya tidak mengalami dan melakukan sendiri kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung No. 229 K/Kr/1959 dalam perkara Achmadi yaitu "pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim alasan pencabutan keterangan Para Terdakwa tidak beralasan sehingga dalam menyusun putusan ini Majelis Hakim menggunakan keterangan Para Terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sepanjang dianggap relevan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta pertimbangan mengenai pencabutan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tahun 2017 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti, Terdakwa I disuruh oleh Asri alias Papa Ita untuk mengambil sapi dengan dijanjikan akan diberi upah apabila berhasil selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang masih iparnya sendiri untuk bersama- sama mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "disuruhki papa Ita pergi ambil sapi";
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil sapi, sore harinya Para Terdakwa memantau sapi yang akan menjadi sasaran;
- Bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II sudah mengambil sapi di beberapa tempat sejak tahun 2017 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti sampai dengan yang terakhir hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, yaitu:
  - 1 (satu) ekor sapi betina milik Bapak Adi diambil dipinggir pantai dalam keadaan terikat;
  - 1 (satu) ekor sapi jantan milik Bapak Josa diambil dibelakang pos kehutanan Salutambung dalam keadaan terikat;
  - 1 (satu) ekor sapi betina milik Durus diambil dekat lapangan bola Salutambung dalam keadaan terikat;
  - 2 (dua) ekor sapi masing- masing 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan milik Mantri Aco diambil didekat rawa- rawa dekat empang dalam keadaan terikat;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina milik Bapak Peleng diambil dekat pantai dalam keadaan terikat;
- 1 (satu) ekor sapi jantan milik Bapak Alang ambil didekat pantai dalam keadaan terikat;
- Serta 3 (tiga) ekor sapi lainnya yang masing- masing diambil oleh Para Terdakwa dalam waktu yang berbeda, tidak dikenali Terdakwa siapa pemiliknya yang masing- masing sapi tersebut diambil dalam keadaan terikat;
- Bahwa keseluruhan sapi yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu Terdakwa II membuka/ melepas talinya yang diikatkan disebuah pohon setelah itu Terdakwa I menarik sapi tersebut kemudian Terdakwa II mendorongnya dari belakang hingga sampai ditempat tujuan yaitu di dusun Tabojo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, setelah Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi masing- masing 1 (satu) ekor milik Papa Alang dan 1 (satu) ekor milik Papa Peleng kemudian Para Terdakwa membawa sapi tersebut hingga akhirnya Terdakwa I menawarkan kepada saksi M. Sahrir 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu ditawar hingga disepakati harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) kurangnya akan dibayarkan esok harinya, saat saksi M. Sahrir dan Munawir hendak menaikkan sapi tersebut diatas mobil merek Suzuki Pick-up warna hitam dengan nomor registrasi DC 8647 BG nomor rangka MHYGDN41ITBJ-309331, nomor mesin: G15AID-241940 milik saksi M. Sahrir, Terdakwa I tidak ada sehingga saksi M. Sahrir tidak mau memuat sapi tersebut, lalu saksi M. Sahrir menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan dia berada dirumahnya Asri dan sapi itu milik Asri, kemudian saksi Munawir mengikat kedua sapi tersebut dirumahnya Pak RT selanjutnya saksi M. Sahrir dan saksi Munawir menuju kerumahnya Asri bertemu dengan Asri lalu saksi M. Sahrir kembali ketempat sapi diikat dan masyarakat sudah banyak berkumpul hingga akhirnya saksi M. Sahrir dan saksi Munawir baru mengetahui jika sapi yang dibeli dari Terdakwa I merupakan sapi curian;
- Bahwa saksi M. Sahrir sudah membeli 6 (enam) kali sebanyak 7 (tujuh) ekor sapi dari Terdakwa I;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ternak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Usman Alias Ku'mang Bin Tanda dan Terdakwa II Sidang Alias Ardi Bin Ali ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Melakukan pencurian ternak;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dalam perkara *aquo* berupa hewan ternak jenis sapi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa mengenai "dengan maksud" merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai "kesengajaan sebagai niat" yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuannya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/tidak berdasarkan hukum/bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal dari tahun 2017 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti, Terdakwa I disuruh oleh Asri alias Papa Ita untuk mengambil sapi dengan dijanjikan akan diberi upah apabila berhasil, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih iparnya sendiri untuk bersama- sama mengambil sapi dengan mengatakan “disuruhki Papa Ita pergi ambil sapi” selanjutnya Para Terdakwa sebelum mengambil sapi, sore harinya Para Terdakwa memantau sapi yang akan menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan yang terakhir hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Para Terdakwa mengambil sapi warga di beberapa tempat yaitu masing- masing sapi milik Bapak Adi, Bapak Josa, Durus, Mantri Aco, Bapak Peleng, Bapak Alang dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya dengan cara Terdakwa II membuka/ melepas tali ikatan sapi yang sebelumnya diikatkan oleh pemiliknya disebuah pohon, setelah itu Terdakwa I menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa II mendorongnya dari belakang hingga sampai ditempat tujuan yaitu di dusun Tabojo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi M. Sahrir dengan maksud menawarkan sapi yang telah diambil oleh Para Terdakwa kemudian saksi M. Sahrir membeli sapi dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II melepaskan tali pengikat sapi kemudian Terdakwa I menarik tali pengikat sapi dari depan lalu Terdakwa II mendorong sapi dari belakang hingga sampai ditempat tujuan yaitu di dusun Tabojo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yang artinya bahwa Para Terdakwa telah memindahkan sapi dari tempatnya semula kemudian Terdakwa I menjual sapi yang sebelumnya telah diambil bersama- sama dengan Terdakwa II kepada saksi M. Sahrir sedangkan sapi tersebut bukanlah milik Para Terdakwa tetapi milik orang lain namun Terdakwa seolah- oleh bertindak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur melakukan pencurian ternak telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn





sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sapi milik Bapak Adi, Bapak Josa, Durus, Mantri Aco, Bapak Peleng, Bapak Alang dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya saat sapi tersebut diikat oleh pemiliknya sore hari dan keesokan harinya ketika pemilik sapi mau memindahkan sapi tersebut sudah tidak ada, maka dapat dipastikan Para Terdakwa mengambil sapi milik Bapak Adi, Bapak Josa, Durus, Mantri Aco, Bapak Peleng, Bapak Alang dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan antara pukul 20.00 wita sampai dengan 24.00 wita atau waktu dimana matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I disuruh oleh Asri kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa sore harinya memantau sapi yang akan menjadi sasaran Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sapi yang sebelumnya diikat oleh pemiliknya kemudian Terdakwa II melepaskan tali pengikatnya, Terdakwa I menarik tali pengikat dari depan sedangkan Terdakwa II mendorong dari belakang kemudian sapi dibawa menuju dusun Tabojo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa II yang melepas tali pengikat sapi kemudian Terdakwa I menarik pengikat sapi dari depan lalu Terdakwa II mendorong dari belakang dapat dipastikan antara Para Terdakwa tersebut sudah ada tindakan saling pengertian diantara mereka pada saat melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya di beberapa tempat sejak tahun 2017 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti sampai dengan yang terakhir hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, yaitu Para Terdakwa mengambil:

- 1 (satu) ekor sapi betina milik Bapak Adi diambil dipinggir pantai dalam keadaan terikat;
- 1 (satu) ekor sapi jantan milik Bapak Josa diambil dibelakang pos kehutanan Salutambung dalam keadaan terikat;
- 1 (satu) ekor sapi betina milik Durus diambil dekat lapangan bola Salutambung dalam keadaan terikat;
- 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan milik Mantri Aco diambil didekat rawa-rawa dekat empang dalam keadaan terikat;
- 1 (satu) ekor sapi betina milik Bapak Pele diambil dekat pantai dalam keadaan terikat;
- 1 (satu) ekor sapi jantan milik Bapak Alang diambil didekat pantai dalam keadaan terikat;
- Serta 3 (tiga) ekor sapi lainnya yang masing-masing diambil oleh Para Terdakwa dalam waktu yang berbeda, tidak dikenali Terdakwa siapa pemiliknya yang masing-masing sapi tersebut diambil dalam keadaan terikat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;

Telah diketahui pemiliknya yaitu saksi Harun alias Bapak Peleng Bin Gaga maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Harun alias Bapak Peleng Bin Gaga;

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;

Telah diketahui pemiliknya yaitu saksi M. Yahya Alias Papa Alang Bin Rape maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Yahya Alias Papa Alang Bin Rape;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Pick-up warna hitam dengan nomor registrasi DC 8647 BG nomor rangka MHYGDN41ITBJ-309331, nomor mesin: G15AID-241940 beserta kuncinya;

Telah diketahui pemiliknya yaitu saksi M. Syahrir alias Papi Bin Abd. Halik maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Syahrir alias Papi Bin Abd. Halik;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam model RMM-1334, code: 059XD5, IMEI 356016080610005;

Telah diketahui pemiliknya yaitu saksi Munawir Bin Sahrir maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Munawir Bin Sahrir;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pengikat sapi warna biru cokelat dengan ukuran panjang/ ukuran 1 meter;
  - 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna hijau tua dengan panjang/ ukuran 8 (delapan) meter;
- Masing- masing barang bukti tersebut pengikat sapi yang telah diambil oleh Para Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tersebut hasil dari kejahatan yang ditemukan dari Terdakwa I maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhannya pidana maka terhadap Para Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Usman Alias Ku'mang Bin Tanda dan Terdakwa II Sidang Alias Ardi Bin Alm. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Harun alias Bapak Peleng Bin Gaga;
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Yahya Alias Papa Alang Bin Rape;
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Pick-up warna hitam dengan nomor registrasi DC 8647 BG nomor rangka MHYGDN41ITBJ-309331, nomor mesin: G15AID-241940 beserta kuncinya;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Syahrir alias Papi Bin Abd. Halik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam model RMM-1334, code: 059XD5, IMEI 356016080610005;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Munawir Bin Sahrir;
  - 1 (satu) buah pengikat sapi warna biru cokelat dengan ukuran panjang/ ukuran 1 meter;
  - 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna hijau tua dengan panjang/ ukuran 8 (delapan) meter;  
Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin., S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs., S.H. M.H.

Mohammad Fauzi Salam., S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29